

PENGARUH SHARIA GOVERNANCE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2019-2024

Iviola Sabila Avandi¹, Anggun Okta Fitri², Muhammad Iqbal³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

iviola240104@gmail.com¹, anggunoktafitri@radenintan.ac.id²,

iqbalfebi@radenintan.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pencegahan fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019–2024. Meskipun penerapan tata kelola pada perbankan syariah terus diperkuat, kasus fraud masih terjadi sehingga efektivitas mekanisme pengawasan syariah perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang belum konsisten dan umumnya belum menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal dan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan *Good Corporate Governance*, laporan *Sharia Governance*, serta laporan Dewan Pengawas Syariah. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang menghasilkan 12 Bank Umum Syariah dengan 72 observasi selama enam tahun. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sharia Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Sementara itu, *Good Corporate Governance* dan Dewan Pengawas Syariah menunjukkan arah pengaruh positif, namun belum memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai efektivitas tata kelola syariah melalui pengujian integratif tiga mekanisme pengawasan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian mengimplikasikan pentingnya penguatan sistem pengawasan tata kelola berbasis nilai syariah dan ukhrawi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Umum Syariah guna meningkatkan efektivitas pencegahan fraud dan menjaga kepercayaan publik.

Kata Kunci: Tata Kelola Syariah, Tata Kelola Perusahaan, Dewan Pengawas Syariah, Kecurangan, Bank Umum Syariah.

Abstract

This study aims to analyze the influence of Sharia Governance, Good Corporate Governance (GCG), and the Sharia Supervisory Board (DPS) on fraud prevention in Sharia Commercial Banks in Indonesia during the 2019–2024 period. Even though governance implementation in Islamic banking continues to be strengthened, fraud cases still occur, so the effectiveness of

Sharia supervisory mechanisms needs further examination. Moreover, previous research results still show inconsistent findings and generally have not tested these three variables simultaneously in Sharia Commercial Banks. This study uses a quantitative approach with a causal associative research type and utilizes secondary data sourced from annual reports, Good Corporate Governance reports, Sharia Governance reports, and Sharia Supervisory Board reports. The sample is determined using a purposive sampling technique, resulting in 12 Sharia Commercial Banks with 72 observations over six years. The analysis was conducted using panel data regression with a Fixed Effect Model (FEM) approach. The study results show that Sharia Governance has a positive and significant effect on fraud prevention. Meanwhile, Good Corporate Governance and the Sharia Supervisory Board show a positive influence, but they do not have a significant partial effect yet. Simultaneously, all three variables have a positive and significant effect on fraud prevention. This study contributes to enriching the literature on the effectiveness of Sharia governance by testing the integrated mechanism of three oversight systems in Sharia Commercial Banks in Indonesia. The findings suggest the importance of strengthening Sharia-based and spiritual governance oversight systems by the Financial Services Authority (OJK) and Sharia Commercial Banks to enhance fraud prevention effectiveness and maintain public trust.

Keywords: *Sharia Governance, Good Corporate Governance, Sharia supervisory board, Fraud, Sharia Commercial Bank.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini telah meningkat cukup pesat dan telah mempunyai tempat yang memberikan pengaruh cukup besar dalam lingkungan perbankan nasional.(Aristama et al., 2024) Konsep perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek keadilan, transparansi, serta etika dalam setiap aktivitas dan transaksi keuangan, sehingga seluruh operasionalnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.(Riki Saputra et al., 2024) Di tengah eksistensinya, perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem perbankan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah munculnya tindakan penipuan atau kecurangan yang dapat merugikan nasabah maupun lembaga itu sendiri. Di sektor perbankan, tindakan *fraud* berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain kerugian finansial yang signifikan, penurunan reputasi lembaga, serta menurunnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas di mata pihak eksternal, seperti nasabah dan investor (Syahraeni et al., 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan bank syariah belum sepenuhnya terlepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud*. *Fraud* merupakan tindakan yang melanggar hukum untuk mendapatkan kepentingan pribadi atau kelompok yang ditandai dengan penipuan yang disengaja dan mengandung unsur kebohongan. *Fraud* tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada penurunan reputasi serta

berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Data kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2019–2024 menunjukkan bahwa praktik kecurangan masih terjadi dan cenderung berfluktuasi, meskipun regulasi serta kewajiban pelaporan tata kelola semakin diperketat.

Berdasarkan ACFE *Indonesia Report to the Nations* terbaru, sektor keuangan masih menjadi salah satu sektor dengan tingkat fraud yang tinggi. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus menempatkan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal sebagai fokus utama dalam menjaga stabilitas industri jasa keuangan. Di tingkat internasional, *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menegaskan bahwa kelemahan tata kelola syariah (sharia governance) dapat meningkatkan risiko operasional, risiko kepatuhan, dan peluang terjadinya fraud pada lembaga keuangan syariah.

Data laporan tahunan Bank Umum Syariah periode 2019–2024 menunjukkan bahwa kasus fraud masih terjadi secara fluktuatif. PT Bank Muamalat Indonesia mencatat peningkatan dari 26 kasus (2019) menjadi 96 kasus (2024), sedangkan Bank Victoria Syariah, BTPN Syariah, dan Bank Syariah Indonesia juga menunjukkan dinamika kasus *fraud* pada periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi tata kelola belum sepenuhnya mampu menekan terjadinya fraud pada industri perbankan syariah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan implementasi tata kelola pada Bank Umum Syariah belum diikuti oleh penurunan kasus fraud secara konsisten. Padahal berbagai regulasi OJK telah mewajibkan penerapan *Good Corporate Governance*, penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah, dan pelaksanaan *Sharia Governance*. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tata kelola yang dilaporkan secara formal dengan efektivitas implementasinya dalam mencegah fraud. Kesenjangan antara konsep dan praktik, di mana penerapan prinsip syariah tidak sepenuhnya menjamin bahwa bank syariah terbebas dari praktik kecurangan (*fraud*), karena potensi *fraud* tetap dapat terjadi dan bahkan bersumber dari lingkungan internal bank syariah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory*, di mana asimetri informasi antara manajemen dan pemilik dana membuka peluang moral hazard, terutama pada bank berskala besar dengan kompleksitas transaksi tinggi dan keterbatasan pengawasan internal. Upaya pencegahan kecurangan merupakan hasil dari sistem pengawasan yang efektif, karena kecurangan cenderung terjadi ketika pengendalian internal lemah dan informasi tidak simetris (Saputri et al., 2025).

Agency Theory dipilih karena *fraud* pada industri perbankan pada dasarnya muncul akibat konflik kepentingan antara principal dan agent yang diperkuat oleh adanya asimetri informasi. Dalam Bank Umum Syariah, manajemen memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik dana sehingga membuka peluang moral hazard apabila tidak dikendalikan melalui mekanisme tata kelola yang efektif. *Sharia Enterprise Theory* digunakan untuk menjelaskan bahwa tanggung jawab Bank

Umum Syariah tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Allah SWT, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dipandang sebagai bentuk akuntabilitas duniawi sekaligus ukhrawi sehingga diharapkan mampu memperkuat pencegahan fraud.

Sebagai upaya untuk meminimalisasi potensi kecurangan, Bank Umum Syariah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan, antara lain melalui *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah. *Sharia Governance* menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang mencakup pengawasan, transparansi, serta pelaporan kepatuhan syariah. Sementara itu, *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Adapun Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Meskipun berbagai mekanisme pengawasan tersebut telah diterapkan, kenyataannya kasus *fraud* masih terjadi di Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan pengawasan yang dilaporkan secara formal belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengendalian dalam praktik. Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian mengenai tata kelola dan pencegahan fraud pada perbankan syariah masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud (Farochi & Nugroho, 2022; Destiyana et al., 2024), sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan (Adiko et al., 2019). Ketidakkonsistenan serupa juga ditemukan pada variabel Dewan Pengawas Syariah, di mana Addiarrahman et al. (2022) menyatakan tidak terdapat pengaruh terhadap fraud, sedangkan Artawan dan Azizudin (2022) menemukan pengaruh positif. Selain inkonsistensi hasil, sebagian besar penelitian masih menguji variabel secara parsial atau hanya menggunakan dua variabel tata kelola sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas mekanisme pengawasan syariah. Perbedaan temuan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan penelitian sekaligus kesenjangan teoritis yang perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih terbatas pada pengujian variabel tertentu secara parsial dan belum mengkaji ketiga variabel tersebut secara simultan pada Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk melihat sejauh mana

penerapan *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah berperan dalam pencegahan *fraud*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah secara simultan menggunakan analisis data panel dengan *Fixed Effect Model* pada Bank Umum Syariah periode 2019–2024. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tata kelola syariah dalam mencegah *fraud* dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya menguji variabel secara terpisah atau menggunakan periode pengamatan yang lebih pendek.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk membahas dan menganalisis pengaruh *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan mengacu pada teori yang relevan serta temuan penelitian sebelumnya, artikel ini diharapkan dapat memberikan penguatan, pengayaan, dan penyempurnaan dalam diskusi, analisis, serta interpretasi mengenai efektivitas tata kelola dan pengawasan syariah dalam meminimalkan risiko *fraud* pada perbankan syariah.

B. LANDASAN TEORI

1. *Agency Theory*

Agency Theory menjelaskan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* menimbulkan potensi konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Dalam industri perbankan syariah, manajemen sebagai *agent* memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik dana maupun regulator sehingga membuka peluang terjadinya *moral hazard* dan *fraud* apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah dipandang sebagai mekanisme monitoring yang dirancang untuk mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Semakin efektif mekanisme tersebut diterapkan, semakin kecil peluang terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah (Jamal et al., 2023).

Agency Theory menjadi landasan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pencegahan *fraud*. Penerapan *Sharia Governance* berperan mengurangi asimetri informasi melalui pengawasan kepatuhan syariah, transparansi pelaporan, serta mekanisme audit syariah yang memastikan seluruh aktivitas bank berjalan sesuai prinsip syariah. *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sehingga mampu meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas independen yang memastikan seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan syariah,

sehingga dapat mempersempit peluang terjadinya penyimpangan maupun fraud. Dengan demikian, semakin baik implementasi ketiga mekanisme tata kelola tersebut, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya fraud pada Bank Umum Syariah.

2. *Sharia Enterprise Theory*

Sharia Enterprise Theory menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, dan Allah SWT (Agung Prasetyo, 2022). Dalam perspektif perbankan syariah, *Sharia Enterprise Theory* menegaskan bahwa seluruh aktivitas operasional harus berorientasi pada nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan (Amelia et al., 2025). Dengan demikian, penerapan tata kelola dan pengawasan syariah diharapkan mampu menekan praktik kecurangan karena setiap aktivitas dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak hanya secara duniawi, tetapi juga secara ukhrawi.

Dalam konteks perbankan syariah, teori ini menjelaskan bahwa penerapan *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola syariah yang baik diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta meminimalkan potensi terjadinya fraud sebagai bentuk tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dan kepada Allah SWT.

3. *Sharia Governance*

Sharia Governance merupakan sistem tata kelola yang dirancang untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya. (Gultom et al., 2022) *Sharia Governance* mencakup struktur, proses, dan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa produk, layanan, serta aktivitas bank sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan *Sharia Governance* yang efektif diharapkan dapat meminimalisasi potensi penyimpangan dan memperkuat sistem pengendalian internal dalam pencegahan *fraud*.

4. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. (Faozan, 2014) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam perbankan syariah, penerapan *Good Corporate Governance* berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperjelas pembagian wewenang dan

tanggung jawab, serta mengurangi peluang terjadinya konflik kepentingan yang dapat memicu *fraud*.

5. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ pengawasan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.(Ndruru et al., 2022) Dewan Pengawas Syariah berperan dalam memberikan nasihat, pengawasan, serta evaluasi terhadap kebijakan dan praktik operasional bank. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan syariah dan menjadi salah satu mekanisme penting dalam mencegah terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.

6. Indikator Variabel Penelitian

Variabel *Sharia Governance* (X_1) diukur berdasarkan implementasi tata kelola syariah yang tercermin dalam laporan pelaksanaan *Sharia Governance* masing-masing Bank Umum Syariah. Indikator yang digunakan meliputi keberadaan mekanisme pengawasan syariah, pelaksanaan audit syariah, kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta transparansi pelaporan kepatuhan syariah.

Variabel *Good Corporate Governance* (X_2) diukur berdasarkan hasil penilaian *self-assessment* Good Corporate Governance yang dipublikasikan dalam laporan tahunan bank. Penilaian tersebut mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

Variabel Dewan Pengawas Syariah (X_3) diukur menggunakan indikator jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah selama satu tahun sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Frekuensi rapat digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan intensitas pelaksanaan fungsi pengawasan syariah terhadap kegiatan operasional bank.

7. Pengembangan Hipotesis

Sharia Governance merupakan mekanisme tata kelola yang memastikan seluruh kegiatan operasional bank dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui sistem pengawasan, audit syariah, serta pelaporan kepatuhan. Berdasarkan *Agency Theory*, penerapan *Sharia Governance* mampu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan sehingga peluang terjadinya moral hazard dan fraud menjadi lebih kecil. Selain itu, *Sharia Enterprise Theory* menjelaskan bahwa tata kelola syariah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan seluruh pemangku kepentingan sehingga mendorong terciptanya budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai amanah dan integritas. Secara empiris, penelitian Subkhi dan Puspitasari (2023) menunjukkan bahwa *Sharia Governance* berpengaruh

signifikan terhadap penurunan *fraud* pada Bank Umum Syariah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Putriana et al. (2024) yang menyatakan bahwa mekanisme pengawasan syariah mampu meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan penyimpangan operasional. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_1 : *Sharia Governance* berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Berdasarkan *Agency Theory*, penerapan *Good Corporate Governance* mampu mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent sehingga risiko terjadinya fraud dapat ditekan. Penelitian Farochi dan Nugroho (2022), Destiyana et al. (2024), serta Nugroho dan Afifi (2024) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H_2 : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ independen yang bertugas memastikan seluruh aktivitas operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan *Agency Theory*, keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi mekanisme monitoring yang mampu mengurangi peluang terjadinya penyimpangan akibat asimetri informasi. Semakin efektif fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, maka semakin kecil peluang terjadinya fraud. Penelitian Putriana et al. (2024) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan menekan potensi fraud, meskipun beberapa penelitian lain masih menemukan hasil yang berbeda. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_3 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pencegahan fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report), laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, laporan *Sharia Governance*, dan laporan Dewan Pengawas Syariah yang dipublikasikan melalui

website resmi masing-masing Bank Umum Syariah serta website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Populasi penelitian meliputi seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2019–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel meliputi:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2019–2024.
2. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap selama periode penelitian.
3. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance selama periode penelitian.
4. Bank Umum Syariah yang menyajikan data mengenai *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, Dewan Pengawas Syariah, dan Fraud secara lengkap sesuai kebutuhan penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, tercatat ada 12 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Bank Umum Syariah yang tercatat sebagai sampel sebagai berikut:

Tabel 1. BUS yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Mega Syariah
3.	PT. Aladin Syariah Tbk.
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
6.	PT. Bank KB Bukopin
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
8.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.
9.	PT. Bank Nusa Tenggara Barat
10.	PT. Bank Aceh Syariah
11.	PT. Bank Central Asia Syariah
12.	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Sumber: www.ojk.co.id, diolah peneliti

Variabel penelitian dapat dijelaskan pada Tabel 2 tentang definisi operasional dan indikator pengukuran yang digunakan.

Tabel. 2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator/Pengukuran
<i>Sharia Governance</i> (X1)	Mekanisme tata kelola yang menjamin seluruh aktivitas bank sesuai prinsip syariah	Indeks penerapan <i>Sharia Governance</i> yang diperoleh dari pengungkapan laporan <i>Sharia Governance</i> . Setiap indikator diberi skor dummy (1 =

Variabel	Definisi Operasional	Indikator/Pengukuran
		diungkapkan; 0 = tidak diungkapkan), kemudian dijumlahkan menjadi indeks.
Good Corporate Governance (X2)	Tingkat kualitas penerapan prinsip GCG	Nilai <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> yang dipublikasikan dalam laporan GCG Bank Umum Syariah.
Dewan Pengawas Syariah (X3)	Intensitas pelaksanaan fungsi pengawasan syariah	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun.
Pencegahan Fraud (Y)	Kemampuan bank meminimalkan terjadinya fraud	Jumlah kasus fraud yang dilaporkan bank dalam laporan GCG/Annual Report. Semakin sedikit jumlah fraud menunjukkan tingkat pencegahan fraud semakin baik.

Sumber: Olahan data peneliti (2026)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan laporan tahunan dan data tata kelola perusahaan sesuai variabel penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software Eviews*. Uji statistik yang digunakan meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

a. Uji Statistik Deskriptif

Tabel analisis deskriptif berikut menggambarkan distribusi dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi variabel dependen (Y) yaitu Pencegahan *Fraud*, serta variabel independen yang terdiri dari (X1) *Sharia Governance*, (X2) *Good Corporate Governance*, dan (X3) Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y_PF	X1_SG	X2_GCG	X3_DPS
Mean	2,347	2,375	2,055	14,527
Median	2,000	2,000	2,000	12,000
Maximum	14,000	3,000	3,000	68,000
Minimum	0,000	0,000	0,000	0,000
Std. Dev.	2,654	0,680	0,625	12,157
Observations	72	72	72	72

Sumber: data diolah melalui *eviews* 13

Berdasarkan hasil uji analisis statistik pada Tabel 4.1, variabel Pencegahan *Fraud* (Y) memiliki nilai rata-rata 2,347 yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan *fraud* pada bank syariah berada pada kategori cukup baik. Sebagian besar indikator telah diterapkan dengan efektif, meskipun beberapa aspek pengendalian masih perlu diperkuat. Variabel *Sharia Governance* (X1) memiliki nilai rata-rata 2,375, menandakan bahwa penerapan tata kelola berbasis syariah telah berjalan baik dan sesuai ketentuan, namun masih ada indikator tertentu yang memerlukan peningkatan agar implementasinya lebih optimal. Variabel *Good Corporate Governance* (X2) memperoleh nilai rata-rata 2,055 yang berarti bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* tergolong cukup baik tetapi belum maksimal di seluruh indikator, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Sementara itu, variabel Dewan Pengawas Syariah (X3) memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 14,528 yang menunjukkan bahwa pengawasan syariah melalui fungsi Dewan Pengawas Syariah sudah berjalan cukup optimal dan mampu memperkuat sistem pengendalian internal serta mendukung peningkatan pencegahan *fraud* pada bank syariah.

b. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini estimasi model regresi data panel yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). FEM pada regresi data panel tersebut menggunakan pendekatan *Panel Least Squares* (PLS).

Tabel 4. Hasil Penelitian

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob	Keterangan
C	-2,562	-2,202	0,031	
X1	0,875	2,246	0,028	H1: diterima
X2	0,887	1,630	0,108	H2: ditolak
X3	0,069	0,037	0,071	H3: ditolak
R-squared : 0,613				
Adjusted R-squared : 0,518				
F-statistic : 6,467				
Prob(F-statistic) : 0,000				

Sumber: data dilolah melalui *evIEWS* 13

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi:

$$PF = -2,562 + 0,875*SG + 0,887*GCG + 0,069*DPS$$

Nilai konstanta -2,562 menunjukkan bahwa apabila *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah bernilai nol, maka Pencegahan *Fraud* akan menurun sebesar 2,562 satuan, sehingga ketiga komponen tata kelola ini diperlukan untuk menjaga efektivitas pencegahan *fraud*. Koefisien *Sharia Governance* sebesar 0,875 dengan Prob. 0,028 < 0,05 menunjukkan pengaruh

positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, sehingga semakin baik penerapan *Sharia Governance* maka semakin tinggi tingkat pencegahan fraud pada Bank Umum Syariah. Koefisien *Good Corporate Governance* sebesar 0,887 dengan Prob. 0,108 > 0,05 menunjukkan bahwa meskipun arah pengaruhnya positif, *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud, sehingga penerapan prinsip *Good Corporate Governance* belum memberikan dampak nyata dalam menekan *fraud*. Koefisien Dewan Pengawas Syariah sebesar 0,069 dengan Prob. 0,071 > 0,05 menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*, sehingga efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan syariah masih perlu ditingkatkan agar dapat berkontribusi lebih optimal dalam mencegah *fraud*.

2. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 4, dengan nilai t tabel 1,995, diperoleh kesimpulan uji parsial (uji t) sebagai berikut:

- 1) Variabel *Sharia Governance* (X1) memiliki nilai t hitung 2,246 > 1,995 dan signifikansi 0,028 < 0,05, sehingga H1 diterima. Artinya, *Sharia Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin baik penerapan tata kelola syariah yang dilakukan bank, maka semakin tinggi kemampuan bank dalam mencegah adanya tindakan fraud. Adanya sistem pengawasan yang lebih ketat, peluang terjadinya tindakan fraud menjadi semakin kecil. Penerapan prinsip syariah juga mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga setiap aktivitas bank lebih mudah diawasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Subkhi Sudarni & Elen Puspitasari, yang pada penelitian mereka menyatakan bahwa *Sharia Governance* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pada Bank Umum Syariah.(Subkhi et al., 2023) Namun penelitian yang dilakukan oleh Shofiyyatul Bariyyah dan Devi Narulitasari menunjukkan hasil yang bertolak belakang, dimana tata kelola syariah tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. (Bariyyah et al., 2020)
- 2) Variabel *Good Corporate Governance* (X2) memiliki nilai t hitung 1,630 < 1,995 dan signifikansi 0,108 > 0,05, sehingga H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pencegahan Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah masih belum optimal atau belum menjadi budaya kerja yang tertanam di seluruh lapisan organisasi. Akibatnya, keberadaan struktur *Good Corporate Governance* belum mampu memberikan dampak yang besar dalam menekan risiko terjadinya *fraud*. Hasil ini sejalan dengan penelitian M. Fahmullah Fauzal Farochi dan Arief Himmawan Dwi Nugroho yang pada penelitian mereka

menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*. (Farochi et al., 2022) Namun penelitian yang dilakukan oleh Andika Dwi Saputra dan Zulfa Rosharlianti menunjukkan hasil yang bertolak belakang, dimana *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. (Andika Dwi Saputra et al., 2025)

- 3) Variabel Dewan Pengawas Syariah (X3) memiliki nilai t hitung $0,037 < 1,995$ dan signifikansi $0,071 > 0,05$, sehingga H3 ditolak. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas rapat Dewan Pengawas Syariah belum mampu memberikan kontribusi langsung yang kuat terhadap upaya pencegahan fraud pada Bank Umum Syariah. Faktor lain seperti kualitas pengawasan, keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam audit, maupun dukungan manajemen bank dapat menjadi penyebab mengapa pengaruhnya tidak muncul secara statistik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Addiarrahman, Khairiyani dan Devita Indah Sari yang pada penelitian mereka menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Fraud*. (Addiarrahman et al., 2022) Namun penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Putri, Devan Iskandar dan Evi Mutia menunjukkan hasil yang bertolak belakang, dimana Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Fraud*. (Putri et al., 2023)

4) Uji F

Pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H4 diterima. Artinya, *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial terdapat variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*, namun secara simultan ketiga variabel yaitu *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.

5) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai Adjusted R-squared pada Tabel 4.10 di atas menunjukkan angka sebesar 0.518792 atau 51,87%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari *Sharia Governance* (X₁), *Good Corporate Governance* (X₂), dan Dewan Pengawas Syariah (X₃) mampu menjelaskan variabel Pencegahan *Fraud* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar 51,87%, sedangkan sisanya sebesar 48,13% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

E. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019–2024, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa *Sharia Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan tata kelola syariah, semakin efektif kemampuan Bank Umum Syariah dalam mencegah terjadinya *fraud*. Lalu, *Good Corporate Governance* menunjukkan arah pengaruh positif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG belum sepenuhnya mampu menekan risiko *fraud* secara optimal. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah juga menunjukkan arah pengaruh positif, tetapi belum berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini menunjukkan bahwa intensitas rapat Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan syariah. Secara simultan, *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sehingga sinergi ketiga mekanisme tata kelola tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pengendalian internal Bank Umum Syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat penerapan *Agency Theory* dan *Sharia Enterprise Theory* dalam menjelaskan peran mekanisme tata kelola syariah terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum Syariah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa bukti empiris bahwa *Sharia Governance* merupakan mekanisme tata kelola yang paling efektif dalam mendukung upaya pencegahan *fraud* sehingga dapat menjadi prioritas dalam penguatan sistem pengawasan pada industri perbankan syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu *Sharia Governance*, *Good Corporate Governance*, dan Dewan Pengawas Syariah, sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi pencegahan *fraud*. Kedua, penelitian hanya mencakup Bank Umum Syariah dengan periode pengamatan 2019–2024 sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada seluruh lembaga keuangan syariah. Ketiga, seluruh variabel diukur menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan sehingga sangat bergantung pada kelengkapan serta kualitas pengungkapan informasi yang dipublikasikan oleh masing-masing bank.

2. Saran

Manajemen Bank Umum Syariah disarankan untuk memperkuat implementasi *Sharia Governance* melalui peningkatan kualitas pengawasan kepatuhan syariah, optimalisasi audit syariah, serta peningkatan transparansi pelaporan sebagai upaya memperkuat sistem pencegahan *fraud*. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

diharapkan terus memperkuat kebijakan dan evaluasi terhadap implementasi tata kelola syariah, tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada efektivitas pengawasan berbasis nilai-nilai syariah dan ukhrawi sehingga mampu meningkatkan integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi pencegahan fraud, seperti *whistleblowing system*, budaya organisasi, manajemen risiko, kompetensi auditor internal, maupun kualitas audit syariah. Selain itu, cakupan penelitian dapat diperluas pada Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) agar menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan tata kelola dan pencegahan fraud pada industri perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Addiarrahman, Khairiyani and Devita Indah Sari, Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020., *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, vol. 2, no. 3, pp. 107–17, 2022. DOI: 10.55606/jurimea.v2i3.159
- Adiko, R. G., Astuty, W. and Hafisah, Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, Dan GCG Terhadap Pencegahan Fraud PT. Inalum, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, vol. 2, no. 1, pp. 52–68, 2019.
- Agung Prasetyo, A., Meminimalisir Asimetri Informasi Melalui Pelaporan (Disclosure) Laporan Keuangan, *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, vol. 2, no. 1, pp. 45–52, 2022. DOI: 10.55047/transekonomika.v2i1.104
- Amelia, R., Imamah, F. N., Sari, W., Safitri, I., Aprilia, R., Fentari, J. O. and Choiriyah, Penerapan Etika Islam Dalam Pencegahan Fraud Di Perbankan Syariah : Analisis Kualitatif, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, vol. 2, no. 4, pp. 1–18, 2025.
- Aristama, F., Hanif, Iqbal, M. and Wardi, F., The Effect Of Islamic Corporate Governance , Current Ratio , Total Asset Turnover And Intellectual Capital On Profitability (Study on Sharia Commercial Banks Registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2018-2022 Period), *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, vol. 6, no. 1, pp. 56–81, 2024.
- Artawan, P. and Azizudin, I., Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Soekarno Hatta Malang), *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 7, no. 4, pp. 1395–1407, from

<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13165>, 2022.

Bariyyah, S. and Narulitasari, D., Implikasi Tatakelola Islami Terhadap Fraud (Studi Pegawai BPRS Di Soloraya), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, vol. 6, no. 02, pp. 171–77, 2020.

Faozan, A., Implementasi Syariah Governance Di Bank Syariah, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol. 49, no. 1, pp. 338–55, 2014.

Farochi, M. F. F. and Nugroho, A. H. D., Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, vol. 6, no. 1, pp. 87–92, 2022.

Gultom, S. A. and Siregar, S., Penilaian Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGEC, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1, p. 315, 2022. DOI: 10.29040/jiei.v8i1.4593

Hartati, L., *Manajemen Keuangan Nilai Perusahaan Dengan Mediasi Manajemen Laba*, Yogyakarta: Selat Media, pp. 37, 2024.

Irawan, D. and Gunawan, A., *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Medan: Umsu Press, pp. 146, 2025.

Jamal, J. and Enre, A., Konstruksi Agency Theory Untuk Meminimalisir Asymmetry Information Dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh, *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, vol. 5, no. 2, pp. 163–71, 2023. DOI: 10.46918/point.v5i2.2092

Ndruru, S., Zai, K. S. and Lase, N. K., Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Upaya Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan Di PT . Liquid Kencana Abadi, *Jurnal EMBA*, vol. 10, no. 4, pp. 1239–43, 2022.

Putri, R., Iskandar, D. and Mutia, E., Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kecurangan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol. 8, no. 3, pp. 442–51, 2023.

Saputra, A. D. and Rosharlianti, Z., Pengaruh Pengendalian Internal , Audit Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 183–96, 2025.

Saputra, R. and Fasa, M. I., Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Islam Development Of Shariah Banking In Islamic, *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, vol. 1, no. 5, pp. 8086–98, from <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>, 2024.

Saputri, D. W., Ekawati, E. and Syarif, A. H., Internal Control System and Audit

Committee Influence on Financial Reporting Quality Mediated by Fraud Prevention in Manufacturing Companies Registered with ISSI in 2021-2024, *Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues*, vol. 4, no. 4, pp. 957–73, 2025.

Subkhi, A. N. and Puspitasari, E., Pengaruh Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Terhadap Kecurangan Pada Bank Umum Syariah, *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, vol. 14, no. 2, pp. 175–88, 2023.

Syakraeni, Hikmah, N., Nurham, M. and Marzuki, S. N., Kasus Penipuan Di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Nasabah, *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 122–40, 2024.